




Sensus
Penduduk
2020

SATU DATA INDONESIA

(PERPRES NO. 39 TAHUN 2019)

Diundangkan Tanggal 17 Juni 2019



PERAN DATA DALAM PEMBANGUNAN



SATU DATA INDONESIA

Kebijakan **TATA KELOLA DATA** pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan

PRINSIP SATU DATA

(Perpres Satu Data Indonesia, Pasal 3)



1 DATA
INDONESIA

Data yang Dihasilkan Produsen Data Harus...

1

Memenuhi Standar Data

2

Memiliki Metadata

3

Memenuhi kaidah
Interoperabilitas Data

4

Menggunakan Kode Referensi
dan/atau Data Induk



PENYELENGGARA SDI

SDI Nasional

Dewan Pengarah

Ketua



KOMINFO

Anggota



Sekretariat



Pembina Data Statistik



Pembina Data Geospasial



Validata



Produsen Data



dan/ atau
Kementerian/Lembaga A

Validata



Produsen Data



dan/ atau
Kementerian/Lembaga B

Satu Data Indonesia

Provinsi

1 Standar
Metadata
Interoperabilitas
KodeReferensi
dan Data Induk

Kabupaten/Kota

SDI Daerah

Sekretariat



Pembina Data
Statistik Daerah



BPS Provinsi



OPD A



OPD B



OPD C

Sekretariat



Pembina Data
Statistik Daerah



BPS Kab/Kota



OPD A



OPD B



OPD C



Instansi daerah
yang bertugas
mengelola dan
menyebarluaskan
data



Instansi daerah
yang bertugas
mengelola dan
menyebarluaskan
data

Forum Satu Data

Forum Satu Data Provinsi

Forum Satu Data Kab/Kota

FORUM SATU DATA

Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan **Satu Data Indonesia**

PENTINGNYA FORUM SATU DATA



Khusus forum data Tingkat Pusat (Pasal 10):

- a. Membahas Kode Referensi dan/atau Data Induk
- b. Menyepakati hasil pembahasan di poin (a) terkait:
 - ✓ Kode Referensi dan/atau Data Induk;
 - ✓ Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- c. Menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada poin (b) kepada Pembina Data untuk ditetapkan



Berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia (Pasal 16 ayat 4)



Bersama dengan dewan pengarah menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi (Pasal 16 ayat 6)



Membahas dan Menentukan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya (pasal 27 ayat 2) serta Daftar Data Prioritas (pasal 28 ayat 3)



TERIMA KASIH

